



RINGKASAN

AINI. Sertifikasi Halal Produk Pangan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Halal Certification of Food Product at Halal Product Assurance Organizing Agency*. Dibimbing oleh SULIANTARI.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. BPJPH memiliki tugas dan fungsi yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerja sama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar jaminan produk halal. Tujuan pelaksanaan PKL adalah untuk mempelajari atau mengetahui proses sertifikasi halal produk pangan di BPJPH dan menjelaskan kriteria pangan halal sesuai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Sejak Oktober 2019, produk makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sebelum mengajukan sertifikasi halal, sebagai pelaku usaha pangan wajib untuk menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Pada SJPH, terdapat lima kriteria pangan halal meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Proses sertifikasi halal produk pangan diawali dengan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH oleh pelaku usaha. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan sertifikasi oleh BPJPH. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan pilihan pemohon. LPH yang dipilih harus terakreditasi oleh BPJPH yang tugasnya melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Hasil pemeriksaaan/pengujian oleh LPH dilaporkan ke BPJPH dan MUI untuk menjadi bahan sidang fatwa MUI. MUI menyelenggarakan sidang fatwa untuk penetapan kehalalan produk selanjutnya BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Salah satu jenis produk pangan yang wajib disertifikasi halal adalah produk fermentasi tumbuhan. Jenis produk fermentasi tumbuhan biasanya mengandung alkohol dan salah satu diantaranya yaitu tape ketan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol bahwa produk makanan hasil fermentasi yang mengandung *alcohol* atau etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Sehingga produk tape ketan adalah produk yang dinyatakan halal dan wajib disertifikasi halal.

Kata Kunci: BPJPH, sertifikasi halal, SJPH, tape ketan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.